

SKRIPSI

**KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN ASAL
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SERTA
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANANYA**



OLEH :

LISTRYA SEPTA WARDANA

NIM : 030211499 – U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2010**

6. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang diperbaharui dengan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

ABSTRAK SKRIPSI

Korupsi merupakan salah satu kejahatan yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan tindak pidana pencucian uang, yang dari waktu-kewaktu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pencucian uang merupakan suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana, dengan tujuan untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal usul harta kekayaan atau property yang berasal dari hasil tindak pidana, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah tanpa terdeteksi atau diketahui bahwa aset atau harta kekayaan tersebut berasal dari kegiatan yang illegal atau tidak sah. Dari pengertian tentang pencucian uang sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan kejahatan asal terciptanya tindak pidana pencucian uang. Sebagai bentuk pencegahan tindak pidana pencucian uang, maka sanksi pidana terhadap pelaku korupsi haruslah lebih berat, sehingga dapat mengurangi terjadinya kejahatan korupsi, dan secara tidak langsung mengurangi terjadinya tindak pidana pencucian uang, dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dapat tersosialisasi dengan baik.